Jurnal Penelitian Medan Agama Volume 16, Nomor 01, 2025 | ISSN : 1693-0673, e-ISSN : 2655-2663
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/

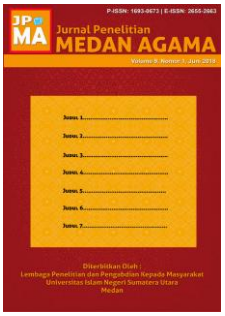

The Role of the Village Government in Minimizing Early Marriage in Bujak Village, Batukliang Subdistrict, Central Lombok Regency

Peran pemerintah Desa dalam meminimalisir pernikahan dini di Desa Bujak kecamatan batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Wina Rahma Putri[1*], Mohamad Mustari[2] , M.Samsul Hadi[3], Edy Kurniawansyah [4]

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram
Email : rahmaputri9129@gmail.com mustari@unram.ac.id samsulhadi123@staffunram.unram.ac.id edykurniawansyah@gmail.com
*Correspondence: Rahmaputri9129@gmail.com

Abstract
This research is driven by the prevalence of early marriage in Bujak Village, as evidenced by data from the past five years (2019–2024). Based on the data collected, several underlying factors contribute to the occurrence of early marriage, including economic factors, customary practices, social factors, and cultural influences, all of which play a role in the persistence of early marriage in Bujak Village, Batukliang Subdistrict, Central Lombok. This study employs a qualitative research method using a case study approach, aiming to explore in depth the cases of early marriage that occur in Bujak Village, Batukliang Subdistrict, Central Lombok.
Keywords : Village government, early marriage, case study, Bujak Village

Abstrak
Penelitian ini di latar belakangi oleh angka pernikahan dini di Desa Bujak, yang di mana dapat di lihat dari data 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2019-2024 dengan data yang sudah peneliti temukan di antaranya ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yakni, faktor ekonomi, faktor adat, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor kehendak orang tua, yang menyebabkan perikahan dini di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang di mana mengkaji secara mendalam kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.
Kata Kunci : Pemerintah desa, pernikahan dini, studi kasus, Desa Bujak

1. PENDAHULUAN

Fenomena Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang di mana masih banyak yang mempraktekkan pernikahan dini terkhususnya di Nusa Tenggara Barat. Pernikahan dini merupakan salah satu jalan yang di mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik di dalam keluarga atau di dalam masalah pribadi. Dengan hal ini masih banyaknya pernikahan dini yang terjadi, sebagian di kalangan remaja berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan salah satu pernikahan yang di lakukan untuk menghindar dari dosa seperti seks bebas. dan ada yang melakukannya karena terpaksa untuk menghindar dari suatu masalah, seperti hamil diluar nikah. Pernikahan itu bukan hanya sekedar ijab qobul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk memgarungi kehidupan dan berbagi apapun kepada pasangan suami istri.

Received: 2025-05-24 | Revised: 2025-06-09 | Accepted: 2025-06-09 | Page: 133-138

Pada dasarnya di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perkawinan usia anak atau lebih populer dikenal dengan terminologi Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak (Sari & Azinar, 2022). Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perampuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam(Anam, 2019).

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan meiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota (Ulumuddin & Idris, 2022).

Badan Pusat Statistik Angka perkawinan anak di Indonesia berdasarkan hasil bahwa mengalami penurunan, yakni 6,92 persen di tahun 2023 dari 8,06 persen di tahun 2022. Namun sayangnya perkawinan anak di Provinsi NTB justru mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 16,23 persen menjadi 17,32 persen di tahun 2023. di Kabupaten Lombok Tengah mencatat beberapa presentase pada tahun 2017 tercatat yang sudah kawin 61,14 kemudian cerai hidup 4,79 dan cerai mati 5,96 (BPS Lombok Tengah,2017). Selanjutnya, hasil wawancara dan data yang di dapatkan dari kepala Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan di lihat dari 5 tahun terakhir, pernikahan dini terjadi pada tahun 2019 berjumlah 13 orang mulai dari usia 16-17, dan tahun 2020 berjumlah 8 orang dengan usia 16-17, tahun 2021 berjumlah 7 orang dengan usia 16-17, tahun 2022 berjumlah 3 orang dengan usia 16-17,kemudian pada tahun 2023 terdapat 6 kasus pernikahan dini dari usia 16-17 tahun, kemudian tahun 2024 terdapat 1 kasus pernikahan dini dengan usia 17 tahun.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah bahwa, maraknya pernikahan dini di Desa Bujak Kecamatan Batukliang merupakan fenomena sosial, hal tersebut di karenakan kurangnya penanggulangan mengenai bahaya yang di timbulkan dari pernikahan dini. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di usia dini yaitu: dari faktor orang tua, faktor dari keinginan diri sendiri, dan faktor adat, faktor ekonomi,dan faktor pergaulan bebas. Pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi sebuah budaya yang terjadi di masyarakat, tanpa memperhatikan dampak seperti: dampak psikologis,biologis,sosial, prilaku, kesehatan reproduksi yang mengakibatkan gangguan fisik terjadi khususnya pada kehamilan perempuan seperti: anemia, gangguan tumbuh kembang janin,

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

keguguran, prematurisasi, berat bayi lahir rendah (BBLR),stunting yang di timbulkannya.

Maraknya pernikahan yang terjadi di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Lombok tengah jangan sampai menjadi suatu pembenaran dan menjadi sebuah budaya dan tradisi, yang di mana pola pikir sebagian masyarakat yang bangga ketika menikahkan anaknya dengan cepat. Hal yang harus di lakukan untuk meminimalisir angka pernikahan dini yaitu dengan cara memassifkan upaya untuk menanggulangi tentang bahayanya pernikahan dini, dengan di jelaskan oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 1 september 2024 di kantor pemerintahan desa bujak kecamatan batukliang lombok tengah terkait maraknya anak-anak yang masih di bawah umur (>18 tahun) telah melangsungkan pernikahan, maka untuk menanggulangi masalah tersebut di perlukan Peran pemerintah desa dalam menanggulangi maraknya pernikahan usia dini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Feny Rita Fiantika 2022:4) dengan jenis penelitian studi kasus, metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian how atau why, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian. (Ratna Dewi Nur'aini, 2020).

Teknik pengumpulan data yang di gunakan yakni wawancara, observasi,dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisis data dalam penelitian ini menurut miles dan Huberman yakni, Reduksi data dan penyajian data (Display) dan penarikan kesimpulan (Conclusions Drawing).

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah tentang Peran Pemerintah Desa dalam meminimalisir Pernikahan Dini yakni melakukan sosialisasi, dari acara di mulai di sekolah sampai penutup

a. Peran pemerintah Desa dalam meminimalisir pernikahan dini di Desa Bujak kecamatan batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 1. Persiapan

Gambar 2.penyampaian Materi

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

Gambar 3. Foto Bersama

Sosialisasi ini di lakukan di Dusun Tilawah yang bersampingan dengan Dusun gunung mujur, sosialisasi ini di laksanakan pada hari senin tgl 5 mei 2024, sosialisasi ini bekerja sama dengan KKN UIN Mataram, yang di mana Mahasiswa KKN yang memiliki suatu program untuk melaksanakan sosialisasi dan pemerintah Desa Bujak memberikan wadah untuk melaksanakannya, di sini ada pihak kesehatan dari desa bujak untuk memberikan materi terkait dengan lingkungan ramah perempuan, sosialisasi ini di laksanakan 1 kali dalam setahun baik di masyarakat dan ke instansi pendidikan, maka Dikarenakan memiliki banyak dampak negatif, banyak anak remaja yang putus sekolah akibat dari pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini juga dapat menghambat laju IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) semakin rendah. Pemerintah harus betul-betul menggaungkan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat untuk menyadarkan bahwa pernikahan dini perlu diantisipasi (Dahriah,2020). Dan dalam hal ini di perkuat oleh (Septi Panbriani1, 2022) Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap satu tahun sekali dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakannya penyuluhan yaitu dengan menyampaikan informasi melalui mulut ke mulut dan pengumuman di Masjid, biasanya pemberitahuan disampaikan 3 hari sebelum penyuluhan dilaksanakan.

b. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Bujak

Di Desa Bujak ada beberapa faktor yang melatar belakangi sebagai berikut .

1) Faktor kehendak orang tua

Di Desa Bujak kehendak orang tua merupakan salah satu faktor yang masih sering terjadi sehingga anak menikah di usia muda. Sehingga orang tua beranggapan bahwa Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak sudah aqil (baligh), bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. (Dini Pernikahan, 2021:1013).

2) Kemauan anak itu sendiri

Di Desa Bujak kemauan atau keinginan untuk menuikah muda sangatlah banyak di karenakan kurangnya penjagaan dari orang tua ke anak sehingga melakukan apa yang di inginkan oleh anak, salah satunya membuat sesuka hati untuk menikah dini tanpa fokus untuk menyelesaikan Pendidikan. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa saling mencintai satu sama lain sehingga timbul rasa ingin segera menikah. Mereka merasa sudah cocok dan mantap untuk menikah juga bertujuan untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa saling mencintai satu sama lain sehingga timbul rasa ingin segera menikah. Mereka merasa sudah cocok dan mantap untuk menikah juga bertujuan

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan. (Kecamatan & Sei, n.d.) hal ini di perkuat oleh uswatun 2024 bahwa Beberapa masalah lainnya kerap kali ditemukan pada anak remaja sekitar umur 16 sampai seterusnya diantaranya, anak sering bergaul tanpa mengenal waktu, anak mulai mengenal pacaran di luar batas norma bahkan hamil di luar nikah. (Uswatun Hasanah), 2024)

3) Faktor Adat dan Budaya

Di Desa Bujak adat dan budaya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan, adat dan budaya yang ada di Desa Bujak ialah tidak menjadikan suatu pernikahan menjadi tolak ukur bahwa suatu kebahagiaan, sehingga para orang tua maupun anak muda akan tetap menikah walaupun umur, dan di Desa Bujak jika anaknya tidak menikah maka akan di anggap tidak ada yang menikahi dan agar terjauh dari zina. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (Pelaku et al., 2020)

4) Faktor ekonomi

Di Desa Bujak faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab menikah sehingga anak muda di Desa Bujak anak muda di Desa Bujak khususnya pada perempuan menikah muda karena orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya sehingga menikah adalah jalan keluar, sehingga beban berkurang satu. Rendahnya tingkah ekonomi keluarga mendorong anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuannya. Dengan anak menikah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya (terutama untuk anak perempuan), (Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi, N.D.) hal ini di perkuat oleh (Edy Kurniawansyah, 2021) bahwa Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Tingginya angka kawin usia muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga adanya perkawinan usia muda. Hal ini juga di perkuat oleh (Muhammad Mabrur Haslan, 2021) Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi merariq. Keadaan ekonomi calon pengantin laki-laki menjadi salah satu syarat sorotan dari keluarga calon mempelai perempuan. Apabila keadaan ekonomi sudah memadai biasanya orang tua dari perempuannya merestui perkawinan anaknya. Sebaliknya apabila calon pengantin laki-laki keadaan ekonominya tergolong miskin, maka sulit mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak perempuan.

3. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa dalam meminimalisir tingginya angka pernikahan dini di desa bujak yakni dengan memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat yang di mana dengan memberikan sosilaisasi maka masyarkat dapat berfikir bahwa menikah di usia dini merupakan pernikahan yang sangat rentan untuk di lakukan terkhususnya pada orang tua untuk mencegah anaknya yang memiliki keinginan untuk menikah di usia dini, di dalam di lakukannya sosialisasi oleh pemerintah desa maka pemerintah desa bujak bekerja sama dengan mahasiswa dari uin mataram untuk melaksanakan sosialisasi di sekolah, maka dengan cara ini sosialisasi berjalan dengan baik sehingga perlunya sosialisasi.sehingga ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Bujak adalah 1). Faktor ekonomi, 2). Faktor kemauan sendir 3). Faktor kemauan orang tua 4). Faktor adat dan budaya, jadi dari beberapa faktor yang

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

menyebabkan banyak terjadi pernikahan dini di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Alves, R. M. (2024). Pengaruh pernikahan usia dini terhadap kondisi ekonomi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 4*(2), 109–120.

Anam, K. (2019). Studi makna perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.

Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8*(3), 163–172. https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291

Fiantika, F. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.

Haslan, M. M., Fauzan, A., & Rizki, A. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *merariq* pada masyarakat Suku Sasak. *Info Artikel Abstrak.*

Hasanah, U., & Setiawan, Y. (2024). Peran orang tua dalam mengontrol pergaulan remaja. *Sosio Edukasi*, 101.

Hawa, S. (2019). Pengaruh pendidikan dan ekonomi. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 8*(1), 1–9. https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam

Panbriani, S., & Yulianti, M. (2022). Pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan, 2*, 207.

Sari, L. M., & Azinar, M. (2022). Kejadian pernikahan usia dini pada wanita usia 15–24 tahun di Kecamatan Arut. *Higeia Journal of Public Health Research and Development, 6*(2), 251–259.

Ulumuddin, & Idris. (2022). Dampak pernikahan dini. *Istiqra, 8*(2), 23–33. https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license